



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan misi Bupati Luwu Timur Tahun 2021-2026.

RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (***Good Governance***).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

Malili, 01 Oktober 2021

KEPALA DPKPP



Ir. H. ZAINUDDIN, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19631010 199303 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	52
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	54
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	54
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	72
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	79
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	79
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	83
5.1 Strategi	83
5.2 Kebijakan	84

BAB VI	REKANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
BAB VIII	PENUTUP	112
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2021	36
2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021	37
2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2021	37
2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2021	38
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	48
2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	51
2.7 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur	53
3.1 Permasalahan OPD	57
3.2 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	60
3.3 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026	64
3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	66
3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya	74
4.1 Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	81
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	82
5.1 Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi	86
5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	87
6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026	90

7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Luwu Timur yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

111

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Rasionalisasinya, perencanaan yang berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin berjalannya sistem perencanaan pembangunan, dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra disusun dengan berpedoman kepada RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih pada tanggal 05 April 2021, yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program, kegiatan dan Subkegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra OPD.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

14. Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
15. Undang- Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
18. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019; Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
35. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 60/F-02/III/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DPKPP 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a) Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPKPP khususnya Periode Tahun 2021-2026;
- b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

- c) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, sesuai kewenangan DPKPP;
- d) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan perangkat daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- e) Mewujudkan komitmen bersama antara Perangkat Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD;
- f) Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPKPP.

Maksud lain dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan perangkat daerah pada tahun 2021 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2026 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun kedepan;
- 2) Menjadi rujukan resmi, dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
- 3) Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan,

dan tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.

- 4) Menjadi pedoman melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
- 5) Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam RENSTRA.
- 6) Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
- 7) Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab gambaran pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merupakan Bab Permasalahan dan Isu-isu Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Merupakan bagian yang merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan bagian yang mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan Bab Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merupakan Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yang memuat indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah.

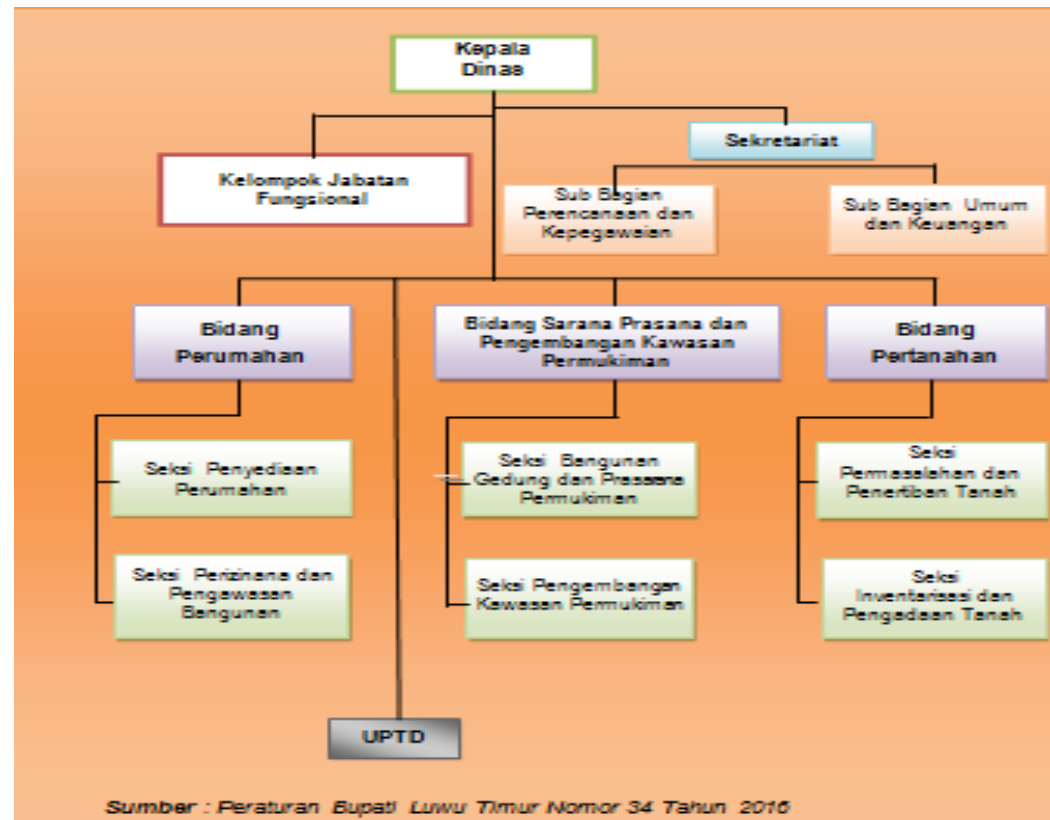
Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman dan pertanahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan;
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
3. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di pertanahan;
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penyediaan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 - 1. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah; dan
 - 2. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kab. Luwu Timur

Uraian tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perumahan;
- k. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyelenggarakan kebijakan teknis di pertanahan;
- m. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum, keuangan, perencanaan dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi

- keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian

Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- l. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan

- perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
 - r. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan *bezetting* pegawai;
 - s. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - 1. usul kenaikan pangkat;
 - 2. perpindahan;
 - 3. pensiun;
 - 4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - 5. kenaikan gaji berkala;
 - 6. cuti;
 - 7. izin;
 - 8. masa kerja;
 - 9. peralihan status; dan
 - 10. layanan administrasi kepegawaian lainnya.
 - t. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
 - u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - v. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
 - w. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - x. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - y. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

- z. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja, mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. menyiapkan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- n. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- p. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- v. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- w. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum

dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang penyediaan perumahan serta bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;

- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan rumah susun, rumah khusus, dan rumah umum;
- i. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perumahan;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi bidang penyediaan perumahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan penyediaan perumahan;
- l. melaksanakan pengelolaan rumah khusus;
- m. melaksanakan penghunian dan pengelolaan rumah susun;
- n. melaksanakan fasilitasi pendataan dan verifikasi data *backlog* rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- o. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- p. melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- q. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang;
- r. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan perumahan;
- t. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perumahan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi penyediaan perumahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan penyediaan perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis penyediaan perumahan;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan penyediaan rumah;
- h. menyiapkan bahan analisis teknik penyediaan rumah;

- i. menyiapkan bahan penyusunan standar dan pedoman penyediaan rumah serta rencana penyediaan rumah;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan rumah khusus, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan rumah, penerima bantuan rumah, pelaksanaan hunian berimbang untuk pembangunan rumah umum, serta penyediaan lahan untuk pembangunan rumah;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan rumah;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan

Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perizinan dan pengawasan tata bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
 - f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - i. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perizinan dan pengawasan tata bangunan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pengawasan Tata Bangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
8. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;

- j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- l. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman

Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- j. melakukan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- k. melakukan pendataan sebagai bahan penyusunan standar, prosedur dan kriteria bangunan gedung;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pembangunan bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- m. melakukan kegiatan pelayanan teknis, kualitas dan administrasi bangunan gedung;
- n. melakukan taksasi bangunan yang akan dibongkar dan menetapkan standar harga bahan;

- o. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan untuk pembangunan bangunan gedung yang baik dan memenuhi standar
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bangunan Gedung dan Prasarana Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan kawasan permukiman dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan pengembangan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan kawasan permukiman;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan kawasan permukiman;
- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kawasan permukiman;
- j. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang permasalahan dan penertiban tanah, dan bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan *database* di bidang pertanahan;
- j. melaksanakan inventarisasi tanah;
- k. melaksanakan pemberian ganti kerugian;
- l. melaksanakan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah;

- m. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait bidang pertanahan;
- o. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah; dan
- p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin lokasi;
- q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin membuka tanah;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pertanahan;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah

Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi permasalahan dan penertiban tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang permasalahan dan penertiban tanah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
- h. melakukan penerimaan, penelitian serta pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah;
- i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dan penertiban tanah;
- j. mengoordinasikan dan menetapkan langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah dan penertiban tanah;
- k. melakukan koordinasi pembentukan Tim Pengawasan Pengendalian, dan penertiban tanah;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan permasalahan dan penertiban tanah;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Permasalahan dan Penertiban Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13. Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah

Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi inventarisasi dan pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan inventarisasi dan pengadaan tanah;

- h. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait lokasi dan membuka tanah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang inventarisasi dan pengadaan tanah
- j. melakukan inventarisir tanah aset Pemerintah Daerah;
- k. melakukan inventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembangunan;
- l. melakukan koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait serta untuk acuan pelaksanaan tugas;
- m. melakukan proses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset Daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara;
- n. melaksanakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum;
- o. melaksanakan proses sertifikasi tanah, penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti kerugian;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Inventarisasi dan Pengadaan Tanah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur pada tahun 2021 sebanyak 50

orang yang terdiri dari 22 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 28 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta terdiri dari 39 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	3	0	3
2	Strata-1/D-4	11	3	14
3	D1-D3	-	-	-
4	SMA	5	-	5
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	19	3	22

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	1	-	1
3	Pembina/IV-a	3	-	3
4	Penata TK. I/III-d	3	2	5
5	Penata/III-c	2	1	3
6	Penata Muda Tk. I/III-b	4	-	4
7	Penata Muda/III-a	-	-	-
8	Pengatur TK I/II-d	3	-	3
9	Pengatur/ II-c	2	-	2
10	Pengatur Muda TK I/II-b	-	-	-
11	PTT	20	8	28
	Jumlah	39	11	50

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2021

No	Eselon/Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	4	-	4
3	Eselon IV	5	3	8
	Jumlah	9	4	13

2.2.1. Sarana Pendukung

- a. Sarana pendukung berupa perlengkapan yang dimiliki DPKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4**Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2021**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	2
2	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2
3	Flat/Rumah Susun Permanen	1
4	Flat/rumah Lain-lain (dst)	153
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1
7	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3
8	Tool Set	2
9	Theodolite	2
10	Teropong (Senjata Lain - Lain)	4
11	Tangga Aluminium	2
12	Tang Ampere	1
13	Station Wagon	1
14	Stabilizer	1
15	Sepeda Motor	8
16	Scanner (Assembly/counting System)	1
17	recorder display lainnya (dst)	6
18	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	1
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6
20	Pocket Altimeter	1
21	Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1
22	Pick Up	1
23	Pesawat Telephone	1
24	Peralatan Jaringan lainnya	1
25	Papan Pengumuman	7
26	P.C Unit	6
27	Note Book	2
28	Microphone	1
29	mesin proses lainnya (dst)	1
30	Mesin Pemotong Rumput	3
31	Mesin Pemotong Plat	1

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
32	Mesin Las Listrik	1
33	Mesin Gerinda Tangan	2
34	Mesin Gergaji	1
35	Mesin Bor Tangan	1
36	Mesin Absen (Time Recorder)	1
37	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
38	Meja Rapat	1
39	Meja Komputer	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
41	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
42	Meja Kerja Kayu	3
43	Magnet	1
44	Loup	1
45	Lensa Kamera	2
46	Lemari Kayu	3
47	Lemari Es	1
48	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2
49	Lemari Besi/Metal	3
50	Layar Film/Projector	4
51	Lap Top	10
52	Lampu	3
53	Kursi Tamu	1
54	Kursi Rapat	4
55	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3
56	Kompas Geologi	1
57	Hard Disk	1
58	Handy Talky (HT)	1
59	Gordyin/Kray	1
60	Global Positioning System	6
61	Gergaji Chain Saw	2
62	Geological Hammert	1
63	Genset	1
64	Generator	2
65	Filing Cabinet Besi	6
66	Facsimile	1
67	Engine Dinamo Meter	1
68	Dump Truck (Sande liff)	2

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
69	Digital Multimeter	1
70	Current Meter (Alat Laboratorium Oceanografi)	1
71	Container	1
72	CCTV - Camera Control Television System	10
73	Camera film	2
74	Buffet Kaca	1
75	Brandkas	1
76	Belt Conveyor (Feeder)	2
77	Altimeter	2
78	alat ukur universal lainnya (dst)	2
79	Alat Pembantu Kebakaran	2
80	Alat Dapur lainnya	1
81	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	3
82	A.C. Window	5
83	A.C. Split	6

2.3 Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Luwu Timur

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Luwu Timur. Sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor : 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Pada tahun 2016 dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik Evaluasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan ketentuan ini seluruh unit pelayanan public diwajibkan menyusun Standar Pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen/kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kab. Luwu Timur, dapat diukur dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. **Standar Pelayanan Minimal**

Kebijakan Nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan salah satunya perumahan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai SPM Bidang Perumahan yaitu tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah propinsi dengan indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 100% dan indikator persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah propinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 0%. Pada Tahun 2019 telah terbangun Rumah Hunian Tetap (Huntap) sebanyak 20 unit di Desa Maliwowo dan Watangpanua Kecamatan Angkona dan Desa Ussu Kecamatan Malili, rumah yang dibangun akibat bencana alam longsor. Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan.

2. **Rasio Rumah Layak Huni**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada empat (4) kriteria rumah layak huni, yaitu

ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak.

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit. Data tersebut menunjukkan jika terdapat peningkatan rasio rumah layak huni di Luwu Timur kurun waktu 2016 – 2020. Namun pencapaian dengan rasio 17,74 persen pada 2020, masih relatif jauh dari target nasional yang dinyatakan di dalam RPJMN yakni 70 persen pada tahun 2024.

3. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni didapatkan dari pembagian antara luas permukiman layak huni dan luas seluruh wilayah permukiman. Selama lima tahun jumlah luasan, menunjukkan jika terdapat peningkatan luas dan rasio pemukiman layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Pada 2016, yakni 23,91 Km² atau 71 persen dari luas wilayah pemukiman yang ada. Kemudian pada tahun 2020 mencapai 27,89 Km² atau 75 persen. Rasio pencapaian tersebut cukup memadai, karena telah berada di atas target RPJMN yakni 52,78 persen. Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrstruktur pemukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan rasio permukiman layak huni.

4. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luabangunan serta kesehatan penghuninya. Dari tahun

2016 sampai tahun 2020, jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu baru sebanyak 53.581 unit atau baru mencapai 86,65 persen cakupan ketersediaan rumah layak huni. Terdapat peningkatan atas jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Demikian juga dengan proporsi ketersediaan rumah layak huni terhadap jumlah rumah di Luwu Timur. Pada tahun 2016 yakni 81,69 persen, kemudian pada 2020 menjadi 86,65 persen. Proporsi ini telah melampaui target nasional hingga 2024 di dalam RPJMN, yakni 70 persen.

5. **Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau**

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Terdapat peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau di Luwu Timur periode 2016 – 2020. Jika tahun 2016 sebanyak 8.136 unit, maka tahun 2020 menjadi 10.782. Meningkat 2.646 unit selama 4 (empat) tahun atau sebesar 32,52 persen atau rata-rata 8,13 persen per tahun. Sementara jumlah rumah tangga MBR juga mengalami peningkatan dari 16.982 unit pada 2016, kemudian menjadi 18.550 pada 2020, atau meningkat 1.568 unit selama 4 (empat) tahun atau 9,23 persen, rata-rata 2,31 persen per tahun. Ini berarti terdapat kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi rumah layak huni bagi rumah tangga MBR, yakni rata-rata 8,13 persen per tahun dari pertumbuhan rumah tangga MBR yakni 2,31 persen per tahun. Kemampuan tersebut sejatinya dipelihara dan sedapat mungkin dioptimalkan sehingga jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni sampai dengan 2026 akan semakin kecil. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu sebanyak 10.782 unit atau baru mencapai 58,12 persen cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.

6. Persentase Permukiman yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 luas permukiman yang tertata baru seluas 27,89 km² atau baru mencapai 75,74%. Persentase permukiman yang tertata mengalami peningkatan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 hal ini karena, penganggaran pada tahun 2016 s.d 2018 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 anggaran untuk infrastruktur permukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga ada peningkatan persentase permukiman yang tertata. Data di atas menunjukkan bahwa luas areal permukiman di Luwu Timur periode 2016– 2020 terus mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 tercatat 33,23 Km², maka tahun 2020 menjadi 36,82 Km², meningkat seluas 3,59 Km² atau 10,80 persen dalam waktu 4 (empat) tahun, dengan peningkatan rata-rata 2,70 persen per tahun. Sedangkan luas permukiman yang tertata juga mengalami peningkatan. Pada 2016 yakni 23,91 Km² menjadi 27,89 Km² tahun 2020, meningkat 3,98 Km² atau 16,65 persen atau rata-rata 4,16 persen per tahun. Hal ini kemampuan Kabupaten Luwu Timur dalam menyediakan area permukiman tertata masih lebih rendah yakni 4,16 persen per tahun dibanding perkembangan luas area permukimanyakni 10,80 persen per tahun.

7. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Persentase Lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data di atas mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena luas permukiman tidak mengalami pertambahan sedangkan jumlah penduduk setiap tahun mengalami

peningkatan. Menunjukkan bahwa jumlah luas pemukiman di Luwu Timur periode 2016 – 2020 tidak mengalami perkembangan yakni 6.945 Km². Sedang untuk luas pemukiman kumuh justru mengalami peningkatan kurun waktu 2016-2020. Pada 2016 seluas 1,02 Km², kemudian menjadi 2,72 Km² pada 2020. Ini berarti bahwa terdapat peningkatan seluas 1,7 Km² atau 166,67 persen selama 4 (empat) tahun atau rata-rata 41,67 persen pertahun. Peningkatan permukiman kumuh perlu mendapatkan perhatian serius pada masa yang akan datang.

8. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Penganggaran pada tahun 2016 s.d 2017 untuk prasarana permukiman ada penambahan, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 anggaran untuk infrastruktur permukiman tidak meningkat secara signifikan. Dan pada tahun 2019 ke 2020 ada penambahan anggaran untuk prasarana permukiman sehingga persentase luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan mengalami penurunan. Selain penganggaran dari APBD, terdapat juga anggaran dari APBD Provinsi dan APBN.

9. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuanpersen (%). Rumah tangga kumuh didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m² per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Dihitung dengan menggunakan pembobot untuk masing-masing indikator, dikatakan kumuh jika rumah tangga memiliki nilai kategori > 35%. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 8.253 unit atau mengalami penurunan sebesar 13,35% untuk proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. Hal ini menunjukkan

bahwa penanganan rumah tangga kumuh perkotaan mendapat perhatian yang cukup besar.

10. **Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**

Indikator lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun, karena didukung oleh mengalami kenaikan setiap tahun, karena didukung oleh penganggaran melalui dari Pengembang Perumahan, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

11. **Cakupan layanan Pertanahan**

Cakupan layanan pertanahan terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a) **Persentase Luas Lahan Bersertifikat** masih relatif kecil, hal ini disebabkan disamping kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat masih kurang, juga biaya pengurusan sertifikat yang masih relatif mahal.
- b) **Penyelesaian Kasus Tanah Negara**, seluruh kasus tanah negara yang didaftarkan dapat ditangani secara keseluruhan. Tetapi tidak menjamin bahwa seluruh tanah negara di Kabupaten Luwu Timur aman dari permasalahan, mengingat masih ada kasus tanah negara yang tidak dilaporkan.
- c) **Penyelesaian Izin Lokasi**, seluruh permohonan izin lokasi telah ditindaklanjuti, kecuali pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada tindak lanjut izin lokasi karena tidak ada yang mengajukan permohonan izin lokasi.

Cakupan layanan pertanahan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2017 s.d 2020 walaupun tidak terlalu signifikan.

Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan target Rencana
strategis Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

**T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%					
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%					
	Rasio Rumah Layak Huni		82,98	83,56	84,14	84,72	85,30	0,168	0,168	0,169	0,174	0,177					
	Rasio Permukiman layak huni		86,7	86,92	87,14	87,36	87,59	0,719	0,750	0,750	0,750	0,757					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		82,26	82,31	82,37	82,42	82,47	81,69	80,81	82,46	84,56	86,65					
	Cakupan layanan rumah rumah layak huni yang terjangkau		47,43	48,52	49,90	50,92	51,82	47,91	48,52	51,71	54,92	58,12					
	Persentase pemukiman yang tertata		80,00	74,95	84,00	86,00	88,00	71,94	74,95	74,98	74,98	75,74					
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		1,16	0,01	1,13	1,11	1,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04					
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		10,00	5,21	8,00	7,00	7,00	5,02	5,21	5,22	2,24	2,24					
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		19,93	19,19	16,36	14,69	13,10	18,31	19,19	16,41	15,05	13,35					
	Cakupan Lingkungan Yang sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		50,00	46,46	60	65	70,00	44,88	46,46	53,54	59,06	67,72					
	Cakupan layanan perumahan		26,38	26,43	26,87	27,02	27,59	n.a	52,30	52,81	53,44	53,29					

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	dan kawasan permukiman																
	Cakupan layanan pertanahan		n.a	48,75	51,23	52,95	53,29	n.a	37,65	38,28	38,29	39,65					
	Jumlah nilai LAKIP		40,05	40,10	50,05	50,10	65,05	-	4	82,97	69,75						

Tabel 2.6.

**T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kab. Luwu Timur**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Ralisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuh an	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Ang gara n	Real isas i
Belanja Tidak Langsung	2.184.313.616	2.906.270.940	2.978.404.853	3.108.735.500	2.298.287.422	2.089.181.106	2.056.243.815	2.685.547.059	2.495.759.797	2.298.287.422		
Belanja langsung	137.261.965.463	83.887.627.193	54.869.629.450	41.814.520.711	25.261.900.337	113.632.873.670	64.907.954.230	47.331.093.405	40.170.663.967,59	24.041.218.500,34		
Jumlah Anggaran	139.446.279.079	86.793.898.133	5.7848.034.303	44.923.256.211	27.560.187.759	115.722.054.776	66.964.198.045	50.016.640.464	42.666.423.765	24.211.211.582,34		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan fungsi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dilakukan analisis terhadap potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan jangka menengah yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi maka ada Dua faktor yang sangat berpengaruh yaitu :

Faktor *Internal* meliputi berbagai hal terkait kekuatan dan potensi sumber daya yang dimiliki, dan kelemahan-kelemahan yang menjadi penghambat pelayanan yang diberikan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan Internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang bersifat positif yang memungkinkan untuk memanfaatkan keuntungan strategi dalam pencapaian visi dan misi, sementara kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor yang bersifat negatif pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi.

Faktor *Eksternal* meliputi peluang dan dalam konteks pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, peluang adalah situasi dan faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur bersifat positif yang dapat membantu dan mempengaruhi pencapaian visi dan misi. Sementara tantangan adalah faktor-faktor diluar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pelayanan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Luwu Timur

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	Peluang
1. Tersedianya lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang Perumahan dan Permukiman . 3. Tersedianya SDM bidang permukiman dan perumahan	1. Tingginya pertumbuhan pembangunan kawasan permukiman dan perumahan 2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai 3. Meningkatnya kebutuhan akan prasarana, sarana utilitas yang memadai 4. Adanya mekanisme peran serta swasta dalam pengembangan perumahan
Kelemahan	Ancaman
1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak sinkronnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	1. Tingginya tingkat permintaan /kebutuhan prasarana, sarana utilitas yang memadai 2. Semakin bertambahnya populasi penduduk

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Timur lima tahun mendatang dalam kerangka mewujudkan visi dan misi daerah.

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Konteks perumusan isu strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur akan meliputi beberapa hal diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, Telaahan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sampai dengan tujuan akhir di dalam konteks laporan adalah melakukan penentuan Isu-isu Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum

merata. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan permukiman.

Persentase lingkungan permukiman kumuh yang seharusnya mengalami penurunan setiap tahun, tetapi dari data Persentase Lingkungan permukiman kumuh mengalami kenaikan selama dari tahun 2016 seluas 0,01% menjadi 0,04% di tahun 2020. Melihat peningkatan tersebut, maka diperlukan upaya penanganan yang lebih maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk mengurangi persentase lingkungan permukiman kumuh. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat penambahan 1.552 unit rumah dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 53.581 unit, jumlah tersebut bertambah sebanyak 4.090 unit selama lima tahun sejak tahun 2016 yang berada pada posisi 49.491 unit. Namun jika melihat data Rasio Rumah Layak Huni yang baru mencapai 0,177, maka masih diperlukan upaya yang lebih besar dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk lebih meningkatkan meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU. Ketersediaan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU mengalami kenaikan setiap tahun. Salah satu kendala peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU adalah keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan dukungan dari Pengembang Perumahan, Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Permasalahan pada urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang telah diidentifikasi antara lain :

- 1) Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog);

- 2) Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 3) Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 4) Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum;
- 5) Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah;
- 6) Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);
- 7) Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman;
- 8) Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata;
- 9) Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- 10) Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Permasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanahan

- 1) Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan
- 3) Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara;
- 4) Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- 5) Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar juga harus mendapatkan perhatian. Pembangunan untuk kepentingan umum, memerlukan tanah yang dalam

pengadaannya diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Tabel 3.1
Permasalahan OPD

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	1. Masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog); 2. Masih rendahnya alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Kurang optimalnya penyediaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 4. Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis program Bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum; 5. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah

2.	Permasalahan dalam bidang kawasan Permukiman	1. Belum termanfaatkannya ketersediaan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP); 2. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman; 3. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata; 4. Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan; 5. Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
3.	Permasalahan dalam bidang Pertanahan	1. Belum teridentifikasinya seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; 2. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan; 3. Masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara; 4. Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar

		pengadaan tanah; 5. Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat
--	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai “medan magnet” bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan darivisi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah:

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai

agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”	Berkelanjutan	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuh-an generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang

		menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
	Lebih maju	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni “Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter” dan visi RPJMN 2020-204 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Berdasarkan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sangat terkait dalam pencapaian visi pembangunan daerah.

B. Misi

Misi RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maksud perumusan misi ini adalah agar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur memiliki prioritas upaya umum untuk dijalankan secara bersama. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari keenam misi Luwu Timur tersebut di atas, maka misi ketiga dan keempat yang terkait dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Misi Ketiga yaitu menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas, misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Misi keempat yaitu Menciptakan Kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan publik lainnya.

DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemanfaatan dan pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Luwu Timur. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Indeks kepuasan layanan infrastruktur

berkualitas (M3)	Secara berkelanjutan (T3)		
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	➤ IKM Pelayanan SPM (nilai) ➤ IKM Pelayanan Perizinan dan non perizinan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah, maka seluruh arah kebijakan pembangunan dijabarkan kedalam Program Pembangunan yang dirumpunkan pada 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Serta dengan menelaah keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sehingga terwujud kesinambungan perencanaan pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait DPKPP Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 3 : Menyediakan infrstruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur menetapkan program meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU;
5. Program Penatagunaan Tanah;
6. Program Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
7. Program pengelolaan izin membuka tanah;
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;

9. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mewujudkan misi tersebut, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur menetapkan program meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel. 3.4

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPKPP
Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Bupati dan Wakil Bupati**

Visi:				
LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
1.	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	1. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 2. Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002	Kebijakan anggaran belum menjadikan penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan sebagai Prioritas.	Komitmen pimpinan untuk menetapkan anggaran untuk penyelenggaraan SPM bidang perumahan

Visi:				
LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Program Kawasan Permukiman	1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata	Peningkatan luasan kawasan kumuh kewenangan propinsi sebesar 271,3 ha	Tingginya investasi pembangunan rumah layak huni bersubsidi
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2. Masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan provinsi 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman		
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan jalan lingkungan, drainase lingkungan	Keterbatasan anggaran mengingat konstruksi sarana, prasarana dan utilitas membutuhkan biaya besar	Komitmen pimpinan yang sangat tinggi untuk peningkatan dan pemerataan PSU dalam memenuhi kebutuhan PSU

Visi: LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5.	Penatagunaan Tanah	Masih rendahnya dukungan	belum maksimalnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan
6.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	perencanaan pembangunan	dan sosialisasi kepada masyarakat	pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang dapat menunjang proses pengadaan tanah demi akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah.
7.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	infrastruktur dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum	serta pemantauan terhadap penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi	2. Menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
8.	Pengelolaan Tanah Kosong			
9.	Pengelolaan Izin Membuka Tanah			
Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)				
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan	Pegawai belum sepenuhnya memahami implementasi RB dan Sakip	1. Komitmen pimpinan sangat tinggi untuk menerapkan RB dan Sakip pada pelaksanaan tupoksi

Visi:				
LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Kabupaten/Kota	kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip) pada tahun 2019 yaitu B		2. Tersedianya Standard Operation Procedur (SOP)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DPKPP Provinsi

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Visi jangka panjang tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman”.

Misi untuk periode 2015-2019, yaitu : misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode lima tahun ke depan

adalah : 1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan. 2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infratraktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan Penataan Ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019. 4. Meningkatkan kemandairian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang professional dengan menerapkan prinsi good governance. Setelah mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, target SDGs adalah memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar business as usual, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen CiptaKarya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar. Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan

Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain :

- Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
- Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan, Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;
- Badan Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan, terkait pengembangan kawasan.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen; 2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia; 3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum; 4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional; 5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung; 6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada

tingkat kebutuhan dasar; 7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut dimasukkan guna mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, serta terwujudnya tata ruang kabupaten yang berkualitas. RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 yang tertuang di dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2011 bertujuan mewujudkan sistem penataan ruang daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas, serasi dan optimal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju Kabupaten Agroindustri.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 1). Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan

kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap Revisi iklim; dan
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi .

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berimplikasi negatif terhadap lingkungan

hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel. 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Data dan Informasi	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi.	1. Keakuratan data belum maksimal	1. Dukungan sumber daya manusia 2. Dukungan anggaran yang tersedia.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian ke depan di antaranya adalah :

3.5.1 Isu Global

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang

panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembagunan, sehingga memerlukan perhatian khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun issu global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan didaerah.

1) Dampak Pandemi Covid-19

Dengan adanya Pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Di awal Pandemi, Kabupaten Luwu Timur termasuk daerah dengan korban terpapar Covid-19 yang cukup tinggi dan masuk kategori zona merah namun perlahan-lahan semakin melandai dan di tahun 2021 termasuk sebagai daerah zona hijau.

Penggunaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya Tahun 2020, mengalami pergeseran yang sangat berarti sehingga banyak program dan kegiatan dalam APBD pokok DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang tidak dapat dijalankan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang memerlukan penanganan cepat dan menyeluruh yang berimplikasi pada pergeseran anggaran, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan Dana Pandemi Covid 19.

2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs adalah wacana pembangunan global yang telah disepakati untuk berlaku pada semua negara, termasuk Indonesia. Dalam SDGs terdapat 17 tujuan yang indikator dan target capaiannya secara nasional telah ditetapkan. Hasil analisis isu strategis untuk Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa seluruh tujuan SDGs tersebut relevan sehingga perlu menjadi perhatian dalam lima tahun kedepan, Adapun isu-isu terkait SDGs di Luwu Timur adalah kemiskinan, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kesehatan, pendidikan inklusif dan pembelajaran sepanjang hayat, kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak, air bersih dan sanitasi, energy terbarukan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja, infrastruktur tangguh dan industri inklusif serta inovasi, kesenjangan dan ketimpangan, pemukiman, produksi dan

konsumsi berkelanjutan, perubahan iklim, kelautan dan perikanan, kehutanan, lahan dan keanekaragaman hayati, inklusifitas dan perdamaian, serta kerjasama pembangunan. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian indikator TPB adalah sebagai berikut : beberapa data sedianya tersedia, namun tidak terdokumentasi dengan baik, beberapa Indikator SDGs pada periode sebelumnya tidak dilakukan pengumpulan data, beberapa indikator SDGs tidak terkait dengan indikator kinerja perangkat daerah, beberapa indikator SDGs adalah indikator baru, yang belum pernah dilaksanakan perangkat daerah, pengumpulan dan pencapaian target SDGs belum menjadi perhatian sebagian perangkat daerah. Tingkat Capaian indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Tingkat Capaian indikator TPB menggambarkan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indikator TPB yang belum mencapai target dianggap sebagai sebuah permasalahan. Dimana permasalahan merupakan kesenjangan antara target dan harapan. Selanjutnya akumulasi dari permasalahan tersebut menjadi isu pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks TPB, bila indikator TPB tidak mencapai target maka dengan sendirinya TPB itu menjadi isu pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Untuk itu disepakati TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% dijadikan sebagai isu pembangunan berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian pada periode RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Berdasarkan pada hasil analisis disimpulkan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur yang ditentukan dari TPB yang tingkat pencapaiannya dibawah 50% termasuk didalamnya adalah Kota dan Permukiman Berkelanjutan (11) yang merupakan salah satu indikatornya tanggung jawab Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3) Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan di konstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan

daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau. Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

3.5.2 Isu Strategis Nasional

1) Standar Pelayanan Minimal

Kebijakan Nasional yang juga akan sangat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah PP 02/2018 dan Permendagri 100/2019 terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar. SPM tersebut mencakup berbagai unsur layanan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur termasuk pada pelayanan perumahan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar perumahan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri PU PR nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan pada pedoman SPM tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan menetapkan kebijakan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal yang capaiannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perangkat daerah.

3.5.3 Isu Strategis Daerah

1) Kualitas Infrastruktur Yang Menunjang Kegiatan Perekonomian;

Kabupaten Luwu Timur akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan, selain itu permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 Tahun 2002. Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan Prasarana, Sarana, Uutilitas (PSU) perumahan.

Urusan Pertanahan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar juga harus mendapatkan perhatian. Pembangunan untuk kepentingan umum, memerlukan tanah yang dalam pengadaannya diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum termasuk pendanaannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi terkait data pertanahan dan masih minimnya penyelesaian kasus tanah Negara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Adapun Tujuan dan Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertera di bawah ini.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

4.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah adalah :

- 1) Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak;
- 2) Tersedianya tanah untuk kepentingan umum;
- 3) Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Selanjutnya hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPP Kabupaten Luwu Timur selanjutnya dapat dilihat tabel 4.1 dan hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 4.2.

Untuk melihat konsistensi dan harmonisasi tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, maka dapat kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	➤ Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak ➤ Tersedianya tanah untuk kepentingan umum
		Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel. 4.2

**T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.
Luwu Timur Tahun 2021-2026**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Persentase rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)	13,35	13,02	12,70	12,38	12,05	11,73
	<i>Persentase Pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (%)</i>	0	35,47	42,99	62,11	80,12	95,00
	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100	100	100	100	100	100
SASARAN 1: Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%)</i>	1,98	1,66	1,33	1,01	0,69	0,36

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	0	24,94	43,88	62,82	79,53	90,00
SASARAN 2 Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah (%)</i>		95	95	95	95	95
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,75	70,01	71,05	72,05	73,05	74,05
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (%)</i>	90.01	92.01	94.01	96.01	98.01	100%

Penjelasan :**1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak**

Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak, merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya memenuhi salah satu kebutuhan pokok manusia, dimana mereka bertempat tinggal dan berinteraksi sosial dengan sesama. Sasaran ini mengacu pada sasaran strategis daerah yaitu “Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah”. Untuk pencapaian pada sasaran ini dibutuhkan kombinasi-kombinasi yang mendukung tercapainya indikator persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani. Dengan terpenuhinya indikator ini, maka akan terwujud perumahan dan permukiman yang layak huni yang berkelanjutan dengan ketersediaan hunian layak dan infrastruktur layanan dasar. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel-variabel antara lain seluruh rumah tidak layak huni, kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Penurunan rumah layak huni dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan program sejuta rumah dengan strategi pembangunan rumah susun terutama untuk MBR dan ASN, pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi MBR serta pemberian bantuan PSU. Untuk indikator penanganan luasan kawasan kumuh dilakukan, dengan peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan lahan perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien selain itu melakukan penanganan bersifat skala kawasan sehingga lebih cepat dalam penurunan luasan kawasan kumuh.

2. Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah, merupakan sasaran strategis ditetapkan karena mengacu kepada sasaran strategis daerah meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah, dapat dicapai jika

meningkatkan kapasitas daerah melalui pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah. Pemenuhan pelayanan urusan pertanahan dengan menyediakan sistem yang harmonis dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat pelayanan pertanahan dalam mendukung

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut.

1. Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni;
2. Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
3. Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan;
4. Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

5.2 KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada kawasan permukiman Kumuh;
2. Penyediaan infrastruktur PSU Kawasan Perumahan;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan;
4. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan.

Keterkaitan antara sasaran dan strategi dapat dilihat pada tabel

Tabel. 5.1

Matriks Keterkaitan Sasaran dan Strategi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	<i>Persentase capaian SPM Perumahan</i>	➤ Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni; ➤ Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha
	<i>Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah</i>	
	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani</i>	
Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan</i>	Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan	<i>Persentase capaian kinerja program Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan</i>	Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Tabel 5.2

T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
MISI 3: Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	➤ Penguatan pendataan dan pengembangan inovasi konstruksi dalam penyediaan rumah layak huni; ➤ Meningkatkan cakupan layanan Infrastruktur Kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Penataan dan peningkatan kualitas hunian kawasan permukiman yang layak dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya pada kawasan permukiman Kumuh Penyediaan infrstruktur PSU Kawasan Perumahan
	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan	Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan
MISI 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan kawasan permukiman dan pertanahan	Meningkatkan kompetensi, kualitas dan disiplin Aparat penyelenggara untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mendukung tata Laksana Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pelayanan perkantoran, penguatan tata laksana perencanaan serta pengendalian kinerja dan keuangan;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;
7. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
8. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
9. Program Penatagunaan Tanah;
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKPP Kabupaten Luwu Timur pelayanan selama 5 (lima) tahun Periode 2021-2026:

Tabel. 6.1

**T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penang gung Jawab	
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatka n akuntabilitas penyelengga raan layanan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Meningk atnya kualitas dan pencapa ian kinerja penyele nggaraa n urusan peruma han, kawasa n permuki man dan perta nahan	Perse ntase capai an kinerj a progr am Dinas Peru maha n Kawa san Perm ukima n dan Perta naha n	0	0	0			PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT ENKOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	7.494.083.716 ,00	100 %	7.076.140.228,00	100 %	8.124.730.632 ,00	100 %	7.441.182.296 ,00	100 %	7.721.864.7 52,00	100 %	37.858.001.624, 00	DPKPP
			0	0	0	2		2.01 Perencana an Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	17 Dok	129.634.854,0 0	17 Dok	129.634.854,00	17 Dok	129.634.854,0 0	17 Dok	129.634.854,0 0	17 Dok	129.634.854 ,00	17 Do k	648.174.270,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0001	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	21.997.810,00	3 Dok	109.989.050,00	
			0001	201	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	109.962.465,00	
			0001	204	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	21.992.493,00	2 Dok	109.962.465,00	
			0001	207	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	63.652.058,00	10 Lap	318.260.290,00	
			0001	202	2.02 XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	2.523.596.400,00	100 %	2.585.304.112,00	100 %	2.648.554.516,00	100 %	2.713.386.180,00	100 %	2.779.838.636,00	100 %	2.779.838.636,00	100 %	13.250.679.844,00	
			0001	202	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	22	22 Orang	2.468.308.450,00	22 Orang	2.530.016.162,00	22 Orang	2.593.266.566,00	22 Orang	2.658.098.230,00	22 Orang	2.724.550.686,00	22 Orang	2.724.550.686,00	22 Orang	12.974.240.094,00	
			0001	202	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	55.287.950,00	18 Laporan	276.439.750,00	

92

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penang gung Jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
										Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			0	0	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	32.250.000,00	55 Paket	161.250.000,00	
			0	0	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12 Dok	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	24.661.518,00	12 Dokumen	123.307.590,00	
			0	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	344.450.000,00	
			0	0	0	2	1	XXX Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	22	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	68.890.000,00	22 orang	344.450.000,00	
			0	0	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	22	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	93.890.000,00	22 orang	469.450.000,00	

94

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) (18)	(19)	(20)	
									(Dokumen)															
			0	0	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12 Lap	8.988.000,00	12	8.988.000,00	12	8.988.000,00	12	8.988.000,00	12	8.988.000,00	12	44.940.000,00		
			0	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50 Lap	347.090.200,00	50	347.090.200,00	50	347.090.200,00	50	347.090.200,00	50	347.090.200,00	50	1.735.451.000,00		
			0	0	0	2	0	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	30 unit	682.891.200,00	34	77.010.000,00	29	953.120.000,00	27	78.010.000,00	25	183.010.000,00	145	1.974.041.200,00		
			0	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	10	1 unit	26.010.000,00	1	26.010.000,00	1	26.010.000,00	1	26.010.000,00	1	26.010.000,00	1	130.050.000,00		
			0	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (2)	3	2 2	540.000.000,00	2 2	40.000.000,00	2 2	887.110.000,00	2 2	40.000.000,00	2 2	40.000.000,00	11	1.547.110.000,00		
			0	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	5 Paket	55.881.200,00	10	9.000.000,00	4	20.000.000,00	2	10.000.000,00	1	45.000.000,00	22	139.881.200,00		

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penang gung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			00012107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4 Unit	61.000.000,00	1 Unit	2.000.000,00	2 Unit	20.000.000,00	2 Unit	2.000.000,00	1 Unit	72.000.000,00	10 Unit	157.000.000,00	
			00012108	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100 %	3.219.000.000,00	100 %	3.319.000.000,00	100 %	3.419.000.000,00	100 %	3.519.000.000,00	100 %	3.619.000.000,00	100 %	17.095.000.000,00	
			00012108	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4 Lap	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	25.000.000,00	
			00012108	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	3	3 Rekening	3.100.000.000,00	2 Rekening	3.200.000.000,00	2 Rekening	3.300.000.000,00	3 Rekening	3.400.000.000,00	3 Rekening	3.500.000.000,00	3 Rekening	16.500.000.000,00	
			00012108	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	114.000.000,00	9 Orang	570.000.000,00	
			00012109	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	72 unit	188.990.000,00	78 unit	215.220.000,00	81 unit	224.450.000,00	84 unit	251.180.000,00	87 unit	260.410.000,00	87 unit	1.140.250.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			001200	001200	001200	001200	001200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan an Biaya Pemeliharaan an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	13	13 unit	51.000.000,00	14 unit	52.500.000,00	15 unit	54.000.000,00	16 unit	55.500.000,00	17 unit	57.000.000,00	17 unit	270.000.000,00	
			001200	001200	001200	001200	001200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan an Biaya Pemeliharaan an Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajadan Perizinannya (unit)	2	2 unit	57.000.000,00	2 unit	75.000.000,00	2 unit	76.500.000,00	2 unit	95.500.000,00	2 unit	97.000.000,00	2 unit	401.000.000,00	
			001200	001200	001200	001200	001200	Pemeliharaan an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	55	55 unit	50.990.000,00	60 unit	52.720.000,00	62 unit	53.950.000,00	64 unit	55.180.000,00	66 unit	56.410.000,00	66 unit	269.250.000,00	
			001200	001200	001200	001200	001200	Pemeliharaan anRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	2 unit	30.000.000,00	2 unit	35.000.000,00	2 unit	40.000.000,00	2 unit	45.000.000,00	2 unit	50.000.000,00	2 unit	200.000.000,00	
Mewujudkan perumahan kawasan	Meningkatnya pelayanan	Persentase capaian	10402					PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase jumlah rumah yang dibangun	100	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	7.238.050.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab		
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) (18)	(19)	(20)
permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	an dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak	an SPM Perumahan Persepsi capaian SPM Perumahan	1	04	02	201	PERUMAHAN	oleh pengembang Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
			1	04	02	201	2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah dokumen hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang dimanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan	0	2 dok	49.960.000,00	2 dokumen	49.960.000,00	2 (dokumen)	49.960.000,00	2 dokumen	49.960.000,00	2 (dokumen)	49.960.000,00	2 (dokumen)	249.800.000,00	
			1	04	02	201	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah laporan hasil pendataan perumahan di lokasi rawan	0	4 lap.	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000,00	20 laporan	124.900.000,00	

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penang gung Jawab	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
											Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
								Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	bencana atau terkena relokasi program kabupaten (laporan)															
			1	0 4	0 2	2 . 0 1	0 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus yang termanfaatkan sebagai bahan Informasi perumahan (laporan)	0	4 lap.	24.980.000,00	4 lapora n	24.980.000,00	4 lapor an	24.980.000,00	4 lapor an	24.980.000,00	4 laporan	24.980.000, 00	20 lap ora n	124.900.000,00		
			1	0 4	0 2	2 . 0 3		2.03 Pembangu nan dan Rehabilita si Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kot a yang direhabilitasi dan dibangun	0	100 %	1.108.000.000 ,00	100 %	1.108.000.000,00	100 %	1.108.000.000 ,00	100 %	1.108.000.000 ,00	100 %	1.108.000.0 00,00	100 %	5.540.000.000,0 0		
			1	0 4	0 2	2 . 0 3	0 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi (Unit)	0	5 Unit	108.000.000,0 0	5 Unit	108.000.000,00	5 Unit	108.000.000,0 0	5 Unit	108.000.000,0 0	5 Unit	108.000.000 ,00	25 Uni t	540.000.000,00		
			1	0 4	0 2	2 . 0 3	0 4	Pembangu nan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun (unit)	20	5 unit	500.000.000,0 0	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,0 0	5 unit	500.000.000,0 0	5 unit	500.000.000 ,00	25 unit	2.500.000.000,0 0		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			10402205	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program Kabupaten/Kota yang dibangun (unit)	0	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	5 unit	500.000.000,00	25 unit	2.500.000.000,00		
			10402205	2.05 Pembinaan dan/atau Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola	0	100 %	234.570.000,00	100 %	234.570.000,00	100 %	234.570.000,00	100 %	234.570.000,00	100 %	234.570.000,00	100 %	234.570.000,00	100 %	1.172.850.000,00		
			10402205	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola (Lokasi)	2	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	234.570.000,00	8 Lokasi	1.172.850.000,00		
			10402206	2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi perizinan perumahan yang diterbitkan (rekomendasi)	0	3 Dok.	55.080.000,00	3 Dokumen	55.080.000,00	3 Dokumen	55.080.000,00	3 Dokumen	55.080.000,00	3 Dokumen	55.080.000,00	3 Dokumen	55.080.000,00	3 Dokumen	275.400.000,00		
			10402206	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah permohonan perizinan pengembangan	3	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	3 permohonan	55.080.000,00	15 permohonan	275.400.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasa ran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiat an	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penang gung Jawab		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
											Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp		Tar get	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
								Pengendali an Pembangu nan dan Pengemba ngan Perumahan	perumahan yang responsif gender (permohonan)												an		
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Meningk atnya pelayan an dasar bidang peruma han rakyat dan infrastru ktur kawasa n permuki man yang layak	Perse ntase Kawa san Kumu h Kabup aten di bawa h 10 ha yang tertan gani Perse ntase Kawa san Kumu h Kabup aten di bawa h 10 ha yang tertan gani	1	0 4	0 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKI MAN	Rasio rumah layak huni <														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab	
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18))	(19)	(20)	
								Kawasan Permukiman	kawasan permukiman yang difasilitasi															
			1	0 4	0 3	2 . 0 1	0 2	Penyusunan dan atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang disusun (Dokumen)	1	4 Dok	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	400.000.000,00	4 Dokumen	2.000.000.000,00		
			1	0 4	0 3	2 . 0 1	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi (Kegiatan)	5	4 Keg	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	4 Kegiatan	100.000.000,00	20 Kegiatan	500.000.000,00		
			1	0 4	0 3	2 . 0 3		2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau Luas penanganan infrastruktur kawasan	0 0	60.62 % 21.2 ha	3.329.080.000,00	63.12 % 16.1 ha	3.329.080.000,00	65.62 % 16.1 ha	3.329.080.000,00	68.12 % 14.2 ha	3.329.080.000,00	70.62 % 17.4 ha	3.329.080.000,00	70.62 % 17.4 ha	16.645.400.000,00		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penanggung Jawab
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Luas di Bawah sepuluh Ha	kumuh																
			1	04	03	203	01	Penyusunan Rencana Tapak Site Plan dan Detail Engineering Design DED PerumahanPemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/pere majaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (Kawasan)	0	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	3 Kawasan	300.000.000,00	15 Kawasan	1.500.000.000,00			
			1	04	03	203	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit)	9271	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	200 unit	29.080.000,00	1000 unit	145.400.000,00			
			1	04	03	203	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah kawasan yang dilakukan pembangunan pemugaran/pere majaan permukiman kumuh kewenangan kabupaten (Kawasan)	0	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	3 Kawasan	3.000.000.000,00	15 Kawasan	15.000.000.000,00			
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan infrastruktur kawasa	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0	2.81 %	55.080.000,00	2.89 %	55.080.000,00	2.98 %	55.080.000,00	3.07 %	55.080.000,00	3.16 %	55.080.000,00	3.16 %	275.400.000,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab			
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	n permukiman yang layak	total rumah																					
			1	04	04	2.01	2.01	2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota	Jumlah seluruh RTLH diluar kawasan permukiman kumuh	9271	7122 Unit	55.080.000,00	6922 Unit	55.080.000,00	6722 Unit	55.080.000,00	6522 Unit	55.080.000,00	6322 Unit	55.080.000,00	6322 Unit	275.400.000,00	
			1	04	04	2.01	2.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah sepuluh Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh (unit)	9271	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	200 unit	55.080.000,00	1000 unit	275.400.000,00	

105

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan														OPD Penang gung Jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
										Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Tar get (18)	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Tersedi anya tanah untuk kepent ingan umum	Rata- rata perse ntase peme nuha n pelay anan urusa n perta naha n	2	1	0	0			PROGRAM PENYELE SAIAN SENGKET A TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	262.222.000,00			
			2	1	0	0	2	0	2.01 Penyelesai an Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kasus yang terdaftar	5 kasus	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	262.222.000,00			
			2	1	0	0	2	0	Mediasi Penyelesai an Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kasus yang ditangani (kasus)	5	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	52.444.400,00	5 kasus	262.222.000,00			
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Tersedi anya tanah untuk kepent ingan umum	Rata- rata perse ntase peme nuha n pelay anan urusa	2	1	0	0			PROGRAM PENYELE SAIAN GANTI KERUGIA N DAN SANTUNA N TANAH UNTUK PEMBANG	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100	100 %	28.293.795.000,00	100 %	17.269.795.000,00	100 %	8.789.795.000,00	100 %	4.549.795.000,00	100 %	63.452.975.000,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan										OPD Penanggung Jawab			
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		n perta nahan						UNAN																
			2	1 0	0 5	2 . 0 1		2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n	0	300000 m2	28.293.795.00 0,00	20000 0 m2	17.269.795.000,0 0	1000 00 m2	8.789.795.000 ,00	5000 0 m2	4.549.795.000 ,00	50000 m2	4.549.795.0 00,00	700 000 m2	63.452.975.000, 00		
			2	1 0	0 5	2 . 0 1	0 1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun n (m2)	2000	330000 m2	28.293.795.00 0,00	20000 0 m2	17.269.795.000,0 0	1000 00 m2	8.789.795.000 ,00	5000 0 m2	4.549.795.000 ,00	50000 m2	4.549.795.0 00,00	730 000 m2	63.452.975.000, 00		

Tujuan	Sasaran	Indika tor Sasar an	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penang gung Jawab
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
										Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Tar get (18)	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Tersedi anya tanah untuk kepentin gan umum	Rata- rata perse ntase peme nuha n pelay anan urusa n perta naha n	2	1	0	8		PROGRAM PENGELO LAAN TANAH KOSONG	Persentase pengaman an tanah Kosong aset Pemda	100	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	822.725.675,00			
			2	1	0	8	2 . 0 2	2.02 Inventarisa si dan Pemanfaat an Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang telah dilakuk an inventarisasi	12 bidan g	15 bidang	164.545.135,00	15 bidan g	164.545.135,00	15 bidan g	164.545.135,00	15 bidan g	164.545.135,00	15 bidan g	822.725.675,00			
			2	1	0	8	2 . 0 2	Pelaksanaa n Inventarisa si Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaa n sarana prasarana (papan pengumuma n / patok bat as) (Bidang)	7	15 Bidang	164.545.135,00	15 Bidan g	164.545.135,00	15 Bidan g	164.545.135,00	15 Bidan g	164.545.135,00	15 Bid ang	822.725.675,00			
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Tersedi anya tanah untuk kepentin gan umum	Rata- rata perse ntase peme nuha n pelay anan urusa n perta	2	1	0	9		PROGRAM PENGELO LAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi	46.67	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	185.525.675,00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan													OPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) (18)	(19)	(20)
		nahan																				
			2	10	09	201	2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar	3 izin	3 izin	37.105.135,00	3 izin	37.105.135,00	3 izin	37.105.135,00	3 izin	37.105.135,00	3 izin	37.105.135,00	3 izin	185.525.675,00	
			2	10	09	202	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin lokasi yang ditangani (Izin)	2	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	3 Izin	37.105.135,00	15 Izin	185.525.675,00	
Mewujudkan perumahan kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanahan berkelanjutan	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan pertanahan	2	10	10		PROGRAM PENATAG UNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	39,65	39.85 %	498.732.250,00	40.15 %	498.732.250,00	40.35 %	498.732.250,00	40.55 %	498.732.250,00	40.85 %	498.732.250,00	40.85 %	2.493.661.250,00	
			2	10	10	201	2.01 Penggunaan Tanah yang Hampanya dalam satu Daerah Kabupaten Kota	Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi	95%	100 %	498.732.250,00	100 %	498.732.250,00	100 %	498.732.250,00	100 %	498.732.250,00	100 %	498.732.250,00	100 %	2.493.661.250,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung Jawab					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			2	1	1	2	0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten Kota	Luas lahan bersertifikat yang difasilitasi (m2)	424349	53000000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	5300000 m2	498.732.250,00	26500000 m2	2.493.661.250,00	
Grandtotal									65.872.475.636,00		54.430.532.148,00		44.999.122.552,00		40.075.574.216,00		40.356.256.672,00		245.733.961.224,00					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Prestasi DPKPP Kabupaten Luwu Timur selatan lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja sasaran (impact), Program (outcomes) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (intermediate outcome) jangka menengah dan indikator sub kegiatan (Output).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) DPKPP Kabupaten Luwu Timur itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus

mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang termuat dalam dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) Tahun kedepan 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel 7.1.

Tabel. 7.1

T-C.28 Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur yang
Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase capaian kinerja program Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)(9)</i>	80.35 Nilai 78.73 Nilai	92.01 %	94.01 %	96.01 %	98.01 %	100 %	90 Nilai 88.32 Nilai
2	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah Persentase capaian SPM Perumahan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)(6)</i>	74.42 Nilai	1.66 % 100 % 24.94 %	1.33 % 100 % 43.88 %	1.01 % 100 % 62.82 %	0.69 % 100 % 79.53 %	0.36 % 100 % 90 %	75.59 Nilai
3	Rata-rata persentase pemenuhan pelayanan urusan pertanahan Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)(6)</i>	74.42 Nilai	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	75.59 Nilai

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) DPKPP Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, yang tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

Penanggungjawab pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023 adalah Kepala DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan Renstra ini juga harus dilakukan pemantauan dan evaluasi (Monev) untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja Renstra ini termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi dalam rangka akselerasi pencapaian target kinerja. Monev atas pelaksanaan Renstra ini dilakukan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang terkait baik OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian/Lembaga, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha/UKM, dan stakeholder lainnya, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal, bersinergi sehingga dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kualitas dan aksesibel infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanian.

Diharapkan dengan selesainya Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lebih terarah dengan target kinerja yang telah ditentukan sehingga dampak dan hasilnya dapat mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak

huni dan berkelanjutan, meningkatkan pemerataan infrastruktur PSU Kawasan Permukiman, serta pencapaian SPM Bidang Perumahan.

Akhir kata kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Renstra DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ini kami sampaikan terima kasih yang mendalam, semoga upaya kita semua bernilai ibadah, dan koreksi/masukan terhadap Perubahan Renstra ini sangat diharapkan untuk penyempurnaannya, Amin YRA.